



LAPORAN KINERJA (LKj)  
TAHUN 2022

KAPANEWON BANTUL

## Kata Pengantar

---

Puji Syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terlaksananya semua tugas-tugas Kapanewon Bantul Kabupaten Bantul, serta terselesaikannya penyusunan Laporan Kinerja Kapanewon Bantul Kabupaten Bantul Tahun 2022 sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama tahun 2022.

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, dengan semangat dan tekad yang kuat untuk menginformasikan capaian kinerja secara transparan dan akuntabel atas kinerja Kapanewon Bantul Kabupaten Bantul Tahun 2022.

Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 – 2026 sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Menindaklanjuti Perubahan RPJMD tersebut, maka disusunlah Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.

Secara keseluruhan penyelenggaran tugas pokok dan fungsi di Kapanewon Bantul Kabupaten Bantul telah banyak membuahkan hasil, namun disadari masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Dengan adanya laporan ini dapat digunakan sebagai sarana evaluasi agar kinerja ke depan menjadi lebih lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Kapanewon Bantul Kabupaten Bantul Tahun 2022.

Bantul, Februari 2023



## **Ikhtisar Eksekutif**

---

Penyusunan Laporan Kinerja menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, dimana instansi pemerintah, melaporkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik. Proses penilaian yang terukur ini juga menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. Laporan Kinerja Kapanewon Bantul Kabupaten Bantul Tahun 2022 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan Laporan Kinerja dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Kapanewon Bantul Kabupaten Bantul.

Pelaksanaan pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2022 telah berpedoman kepada Perubahan RPJMD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Menindaklanjuti hal tersebut, Kapanewon Bantul telah menetapkan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.

Dalam pelaksanaan tahun anggaran 2022 Kapanewon Bantul Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Sedangkan Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Kapanewon Bantul diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon Kabupaten Bantul.

Tugas pokok Kapanewon Bantul adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan serta koordinasi, pemantauan dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di Kalurahan pada wilayah Kapanewon Bantul.

Kapanewon Bantul memiliki fungsi yang cukup luas dan strategis dalam menjalankan roda Pemerintahan, antara lain :

- a. Penyusunan rencana kerja Kapanewon;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- c. Penyelenggaraan pelayanan publik;
- d. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- e. Pengoordinasian pemberdayaan masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kalurahan dan Kapanewon;
- f. Pengoordinasian program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta;
- g. Pemberdayaan masyarakat di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
- h. Pengoordinasian penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- i. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di wilayah Kapanewon;
- j. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- k. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kapanewon;
- l. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kalurahan;

- m. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- n. Pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon dan Kalurahan;
- o. Pengoordinasian, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di wilayah Kapanewon;
- p. Pelaksanaan kesekretariatan Kapanewon;
- q. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Kapanewon; dan
- r. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Laporan Kinerja ini disusun dengan melakukan analisa dan mengumpulkan bukti untuk menjawab pertanyaan, sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kapanewon Bantul Kabupaten Bantul yang telah mendapatkan bimbingan dan arahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) IKU, disimpulkan bahwa indikator berkriteria **Sangat Tinggi**, dengan rata-rata capaian sebesar 94,15%.

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja Kapanewon Bantul yang menjadi tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Dengan ini, upaya perbaikan kinerja dan pelayanan publik untuk peningkatan kesejahteraan rakyat akan bisa dicapai.

## Daftar Isi

---

Kata Pengantar	ii
Ikhtisar Eksekutif	iv
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel	ix
Daftar Gambar	x
Bab I Pendahuluan	2
A. Latar Belakang	2
B. Pembentukan OPD	3
C. Susunan Organisasi	4
D. Keragaman SDM	
E. Isu Strategis	
F. Cascading Kinerja	
G. Peta Proses Bisnis	
H. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2022.	
Bab II Perencanaan Kinerja	
A. Rencana Strategis	
1. Visi dan Misi .....	
2. Tujuan dan Sasaran .....	
3. Kebijakan, Strategi dan Program.....	
B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022	
C. Program untuk Pencapaian Sasaran	
Bab III Akuntabilitas Kinerja	

A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

1. Sasaran .....
2. Sasaran .....
3. Sasaran .....
4. dst .....

C. Akuntabilitas Anggaran

D. Efisiensi Sumber Daya

Bab IV Penutup



## Daftar Tabel

---

Tabel II.1	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran .....
Tabel II.2	Strategi dan Kebijakan .....
Tabel II.3	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama .....
Tabel II.4	Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022.....
Tabel II.5	Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2022.....
Tabel III.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja .....
Tabel III.2	Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022 .....
Tabel III.3	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran .....
Tabel III.4	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran .....
Tabel III.5	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran .....
Tabel III.6	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran .....
Tabel III.7	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran dst.....
Tabel III.8	Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2022 .....
Tabel III.9	Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 .....
Tabel III.10	Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2022.....

## Daftar Gambar

---

Gambar I.1 Bagan Organisasi .....	
Gambar I.2 PNS Menurut Pendidikan.....	
Gambar I.3 Perimbangan Jenjang Pendidikan per Jenis Kelamin .....	
Gambar I.4 Komposisi Jenis Kelamin Jabatan Struktural .....	
Gambar III.1 .....	
Gambar III.2 .....	

# Bab I Pendahuluan

---

## A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggung-jawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

Adapun tujuan penyusunan LKjIP sebagai berikut:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi.

Pada setiap akhir tahun anggaran setiap instansi sudah mulai melakukan proses penyusunan Laporan Kinerja untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, dalam hal ini adalah Kapanewon Bantul.

Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengukuran secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Dalam lampiran lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Review atas Laporan Kinerja disebutkan bahwa Kepala SKPD menyusun laporan kinerja tahunan berdasarkan perjanjian kinerja yang disepakati dan menyampaikannya kepada Bupati, paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

## **B. Pembentukan OPD**

Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kapanewon sesuai dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kapanewon se-Kabupaten Bantul.

- a. Kapanewon merupakan Perangkat Daerah unsur penunjang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- b. Kapanewon dipimpin oleh Panewu
- c. Bagan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana tersebut dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Kapanewon mempunyai tugas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, pelayanan public, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di Kalurahan pada wilayah Kapanewon. Untuk melaksanakan tugas dimaksud Kapanewon mempunyai fungsi :

- 1) penyusunan rencana kerja Kapanewon ;
- 2) penyelenggaraan urusan pemerintahan umum penyelenggaraan pelayanan publik;
- 3) penyelenggaraan pelayanan public;
- 4) pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- 5) pengoordinasian pemberdayaan masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kalurahan dan Kapanewon. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- 6) pengoordinasian program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta;

- 7) pemberdayaan masyarakat di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
- 8) pengoordinasian penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- 9) pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di wilayah Kapanewon;
- 10) pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- 11) pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kapanewon;
- 12) pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kalurahan;
- 13) pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- 14) pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon dan Kalurahan;
- 15) pengoordinasian, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di wilayah Kapanewon;
- 16) pelaksanaan kesekretariatan Kapanewon;
- 17) pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Kapanewon; dan
- 18) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **C. Susunan Organisasi**

Struktur bagi suatu organisasi sangat berguna untuk memperjelas dan memahami tugas dan fungsi masing-masing bagian dalam suatu organisasi. Dengan struktur, tugas masing-masing bagian dalam organisasi menjadi jelas. Struktur yang baik adalah struktur yang berorientasi kepada visi-visi organisasi yang pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja organisasi dan profesionalisme jajaran di dalamnya.


Mengenai struktur organisasi Kapanewon Bantul, Kabupaten Bantul secara jelas digambarkan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon Se-Kabupaten Bantul.

Susunan organisasi Kapanewon, terdiri atas :

- a. Panewu;
- b. Sekretariat yang membawahi:
  - 1. Subbagian Program dan Keuangan; dan
  - 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Jawatan Praja;
- d. Jawatan Keamanan;
- e. Jawatan Kemakmuran;
- f. Jawatan Sosial;
- g. Jawatan Pelayanan Umum; dan
- h. Jabatan Fungsional

Struktur organisasi OPD digambarkan sebagai berikut :

Gambar I.1  
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
KAPANEWON BANTUL  
KABUPATEN BANTUL



## D. Keragaman SDM

### 1.1.1. Pegawai menurut tingkat pendidikan

Mengenai tingkat pendidikan pegawai Kapanewon Bantul yang berjumlah 17 (tujuh belas) orang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel I.2

PNS menurut Tingkat Pendidikan di Kapanewon Bantul

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
	S – 2	2
	S – 1	9
	D-IV	-
	D-III	1
	D-II	-
	SLTA/Sederajat	5
	SLTP/Sederajat	-
	SD/Sederajat	-
	<b>Jumlah</b>	<b>17</b>

Sumber data : Sub. Bag. Umum Kap. Bantul

Dengan dukungan 17 (tujuh belas) orang yang ada Kapanewon Bantul dengan komposisi pendidikan S-2: 2 (dua) orang, S-1: 9 (sembilan) Orang, D-III 1 (satu) orang, dan SLTA/Sederajat sebanyak 5 (lima) orang merupakan potensi sumber daya manusia yang baik dalam upaya mewujudkan visi dan misi organisasi.

Sekretariat dipimpin oleh Panewu Anom yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Panewu.

Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu Anom.

Jawatan dipimpin oleh Jawatan yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom.

Secara keseluruhan jumlah perangkat Kapanewon Bantul sebanyak 17 (tujuh belas) orang dengan kedudukan sebagaimana pada tabel di bawah ini.

Tabel I.3  
Jenis Kelamin Pegawai Kapanewon Bantul

No.	Nama	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Panewu	1		1
2	Sekretariat Kapanewon			
	a. Panewu Anom	-		-
	b. Sub Bagian Program, Keuangan	1	2	3
	c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian		2	2
3	Jawatan Praja	1	1	2
4	Jawatan Keamanan	2	1	3
5	Jawatan Kemakmuran	2		2
6	Jawatan Sosial	-	1	1
7	Jawatan Pelayanan Umum		1	1
8	Jabatan Fungsional/Arsiparis	1		1
9	Carik Kalurahan Ringinharjo	1		1
Jumlah		9	8	17

Sumber data : Sub. Bag. Umum dan Kepegawaian Kap. Bantul

#### 1.1.2. Pegawai Menurut Eselon, Pangkat dan Golongan

Dari keseluruhan pegawai Kapanewon Bantul yang berjumlah 18 (delapan belas) orang dengan kedudukan sebagaimana pada tabel di bawah ini.

Tabel I.4 Pegawai Menurut Eselon

No.	Eselon	Jumlah
	Eselon IIa	-
	Eselon IIb	-
	Eselon IIIa	1
	Eselon IIIb	-
	Eselon IVa	4
	Eselon IVb	2
	Fungsional Tertentu (Arsiparis)	1
	Fungsional Umum	8
	Carik Kalurahan	1
<b>Jumlah</b>		<b>17</b>

Sumber data : Sub. Bag. Umum dan Kepegawaian Kapanewon Bantul



## E. Isu Strategis

Isu-isu strategis yang berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan di Kapanewon Bantul timbul baik dari sudut kelebihan maupun kekurangan yang disebabkan oleh faktor eksternal dan internal. Faktor-faktor internal banyak dipengaruhi oleh beberapa sumber pada kebijakan vertikal dan horisontal

A. Isu-isu internal di lingkungan Kapanewon Bantul, antara lain:

1. Kemampuan SDM yang terbatas.
2. Sarana dan prasarana kurang memadai.
3. Sistem kerja yang belum optimal.
4. Jumlah anggaran program dan kegiatan kurang mencukupi.

B. Isu-isu eksternal antara lain:

1. Ketergantungan dengan instansi di Kabupaten
2. Tuntutan masyarakat kepada pemerintah semakin besar.

Dalam rangka meningkatkan kinerja menuju pelaksanaan tata pemerintahan yang baik serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan adanya standar pelayanan minimal. Standar pelayanan minimal merupakan tolok ukur bagi aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan analisis tersebut diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa faktor kunci keberhasilan yang berfungsi untuk memfokuskan strategi organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan visi/misi dan efisien. Adapun beberapa hal yang perlu dilakukan untuk keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, antara lain :

- 1) Mengoptimalkan kinerja pegawai agar berkualitas sesuai dengan keahliannya; tugasnya
- 2) Meningkatkan sistem pelayanan masyarakat yang efektif dan efisien
- 3) Meningkatkan sistem informasi manajemen yang efektif dan efisien;
- 4) Mengoptimalkan aparatur yang profesional yang didukung oleh sistem pengembangan.

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kapanewon Bantul bahwa ditentukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut:


- a. Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati kepada Panewu di bidang pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah. Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Panewu, maka Panewu dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Bantul;
- b. Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah Kapanewon harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat  
Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh-sungguh memperhatikan Company/Cooperate Social Responsibility (CSR), maka kapanewon harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat
- c. Pelayanan Prima Kapanewon sebagai salah satu SKPD di Pemerintah Kabupaten Bantul yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika aktivitas masyarakat ;
- d. Peningkatan kapasitas aparatur, keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur

Program dan kegiatan Kapanewon Bantul dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum dan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati dalam rangka penguatan otonomi daerah diarahkan pada:

- a) Peningkatan kualitas pelayanan publik yang menjadi kewenangan Kapanewon dan peningkatan kualitas aparaturnya.
- b) Peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan desa.
- c) Upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan perundang-undangan serta mendorong kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi pemerintahan lainnya yang ada di wilayah

## F. Cascading Kinerja

Selaras dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja (*Performance Based Organization*) yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Bantul, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 6 tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Kapanewon Bantul Kabupaten Bantul dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut:





## G. Peta Proses Bisnis

**Peta Proses Bisnis** adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan. Berikut gambaran proses Bisnis Kapanewon Bantul :

### PEMETAAN PROSES BISNIS

**SASARAN 1** : Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat





## H. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2022.

Dalam Surat Inspektur Kabupaten Bantul Nomor 061/071.F/Ev.SAKIP/2022 tanggal 22 Maret, perihal Laporan Evaluasi atas Implementasi Sistem akuntabilitas Kinerja Instansi Kapanewon Bantul Kabupaten Bantul disampaikan saran/rekomendasi sebagai berikut :

NO	SARAN/REKOMENDASI	LANGKAH-LANGKAH TINDAK LANJUT
1.	Agar menyusun rencana pemantauan mengenai kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatannya.	Kapanewon Bantul telah menyusun jadwal rencana pemantauan mengenai kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatannya.
2.	Untuk lebih memanfaatkan sistem informasi yang terintegrasi yang terdiri dari perencanaan, pengukuran, pemantauan dan evaluasi kinerja didalam mewujudkan mekanisme pengumpulan data kkerja yang lebih handal dan meningkatkan kualitas laporan yang lebih baik.	Kapanewon Bantul telah memanfaatkan sistem informasi yang terintegrasi yang terdiri dari perencanaan, pengukuran, pemantauan dan evaluasi kinerja didalam mewujudkan mekanisme pengumpulan data kkerja yang lebih handal dan meningkatkan kualitas laporan yang lebih baik.



## Bab II Perencanaan Kinerja

---

### A. Rencana Strategis

Rencana strategis kapanewon Bantul Kabupaten Bantul yang merupakan penjabaran operasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 telah mengakomodasi dinamika program/kegiatan selama kurun waktu 2021 – 2026. Rencana strategis ditetapkan dengan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.

Visi dan Misi dalam pelaksanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Bantul pada 5 (lima) tahun mendatang mendasarkan pada nilai-nilai yang terkandung di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2006-2025. RPJPD menegaskan bahwa arah pembangunan jangka panjang daerah menggunakan visi bersama yang menjadi etos kerja, yaitu: **Bantul Projotamansari Sejahtera Demokratis dan Agamis**. Visi bersama dan etos kerja tersebut menjadi inspirasi dan acuan dalam penentuan visi dan misi pemerintahan selama periode jangka menengah serta menjadi daya dorong bagi pemerintah daerah dan seluruh jajaran aparatnya untuk melaksanakan program/kegiatan secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Visi Kapanewon Bantul yaitu :

***“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika”.***

Visi Kabupaten Bantul berpedoman pada Visi Pembangunan Nasional yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong” yang disebut sebagai Nawacita Ke-dua. Visi Kabupaten Bantul juga

berpedoman pada Visi Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Istimewa Yogyakarta 2017-2022 yaitu “Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja”.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Misi Kapanewon Bantul sebagai berikut :

Penguatan Reformasi Birokrasi Menuju Pemerintahan Yang Efektif, Efisien, Bersih dan Akuntabel.

## 1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun. Sesuai *cascade* kinerja, Kapanewon Bantul Kabupaten Bantul tujuan Kapanewon Bantul adalah sasaran daerah yang di dukung Kapanewon Bantul yaitu Terwujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel, sedangkan sasaran Kapanewon Bantul adalah Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat Kapanewon dengan indikator sasaran (Indikator Kinerja Utama) : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). (lihat di renstra)

**Tabel II.1**  
**Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran**

Visi : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul Yang Harmonis, Sejahtera Dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 2945 Dalam Bingkai NKRI Yang Ber-Bhinneka Tunggal Ika.			
Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran/ IKU
1. Penguatan Reformasi Birokrasi Menuju Pemerintahan Yang Efektif, Efisien, Bersih dan Akuntabel.	Mewujudkan Pelayanan Prima kepada Masyarakat	Meningkatnya Kualitas dan Jangkauan Pelayanan Kapanewon	IKM Kapanewon

## 2. Kebijakan, Strategi dan Program

Strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka pencapaian visi dan misi yang diuraikan dalam tujuan dan sasaran, penyusunan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sementara, kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Dalam kerangka tersebut, Kapanewon Bantul merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna), sebagai berikut :



**Tabel II.2**  
**Strategi dan Kebijakan Kapanewon Bantul**

<b>Visi</b> : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul Yang Harmonis, Sejahtera Dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 2945 Dalam Bingkai NKRI Yang Ber-Bhinneka Tunggal Ika.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
<b>Misi 1</b> : Penguatan Reformasi Birokrasi Menuju Pemerintahan Yang Efektif, Efisien, Bersih dan Akuntabel.			
Mewujudkan Pelayanan Prima kepada Masyarakat	Meningkatnya Kualitas dan Jangkauan Pelayanan Kapanewon	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengendalikan pagu Kapanewon dan mengarahkan perencanaan program dari tingkat Kalurahan sesuai Visi-Misi Bupati.</li> <li>2. Memperkuat koordinasi Forkompimkap dan lintas sektor untuk menanggapi berbagai permasalahan di wilayah.</li> <li>3. Membentuk Tim Tindaklanjut Akuntabilitas Kinerja Kapanewon dengan pembinaan dari Inspektorat.</li> <li>4. Mengintensifkan Pembinaan dan Pengawasan kepada Kalurahan sampai Penatausahaan dan Realisasi Fisik Kegiatan.</li> </ol>	Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan secara intensif

Dengan mengacu pada sejumlah kebijakan tersebut di atas maka dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan. Program operasional yang dimaksud merupakan proses penentuan atau penjabaran suatu kebijakan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Program Kapanewon Bantul sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan.
2. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan.
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
4. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.
5. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.
6. Program Koordinasi Upaya Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
7. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.

Dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di atas kemudian dirumuskan IKU yang merupakan ukuran keberhasilan Kapanewon Bantul dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar Hasil (*outcome*) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Tujuan penetapan IKU adalah memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Sasaran strategis dan IKU disajikan sebagai berikut :

**Tabel II.3 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Administrasi pada Masyarakat	IKM Kapanewon

## B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022

Dokumen perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan. Indikator Kinerja Utama (IKU dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang disusun sesuai dengan Rencana Strategis Kapanewon Bantul Tahun 2021 – 2026.

Sejak tahun 2015 Kapanewon Bantul melakukan *cascade down* Perjanjian Kinerja kepada eselon III dan IV atau yang disetarakan. Adapun target dan realisasi indikator kinerja program dan kegiatan (*cascading* eselon III) serta target dan realisasi indikator kinerja sub kegiatan (*cascading* eselon IV atau yang disetarakan) dapat dilihat pada [esakip.bantulkab.go.id](http://esakip.bantulkab.go.id).

Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran. Penyusunan PK 2022 dilakukan dengan mengacu kepada RPJMD, Renstra, Renja 2022, IKU dan APBD. Kapanewon Bantul Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan PK Tahun 2022 sebagai berikut :

**Tabel II.4 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	satuan	Target	TW	Target
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi pada Masyarakat	IKM Kapanewon	Angka	90	I	0
					I	90
					III	0
					IV	90 *
No	Program			Anggaran (Rp)		
1	Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan			16.000.000,00		
2	Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan			45.300.000,00		
3	Program Penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			2.782.411.856,00		
4	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik			72.849.000,00		
5	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kalurahan			80.200.000,00		
6	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum			19.600.000,00		
7	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum			104.325.000,00		
<b>Jumlah</b>				<b>3.120.685.856,00</b>		

\*) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat outcome.

## C. Program untuk Pencapaian Sasaran

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program prioritas Kapanewon Bantul. Adapun program-program yang mendukung masing-masing sasaran tahun 2022 sebagai berikut :

**Tabel II.5 Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2022**

No	Sasaran Strategis	Didukung jumlah program
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi pada Masyarakat	Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan
2.		Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
3.		Program Penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
4.		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
5.		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kalurahan
6		Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
7		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Sumber : Renstra tahun 2021-2026



## Bab III Akuntabilitas Kinerja

---

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, yang juga digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.

Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	$\geq 90$	Sangat Tinggi	
2	$76 \leq 90$	Tinggi	
3	$66 \leq 75$	Sedang	
4	$51 \leq 65$	Rendah	
5	$\leq 50$	Sangat Rendah	

Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017

### A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022

Secara umum Kapanewon Bantul Kabupaten Bantul telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kapanewon Bantul Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026

. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Capaian Indikator Kinerja Utama Kapanewon Bantul Kabupaten Bantul Tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel III.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2021	2022			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2022 terhadap 2026 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	IKM Kapanewon	96.64	90	94.15	105	92	94.15

Sumber : esakip ROPK tahun 2022

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja utama Kapanewon Bantul Tahun 2022, disimpulkan bahwa indikator sasaran berkriteria **Sangat Tinggi**, dengan rata-rata capaian sebesar 105%.

## B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

### Sasaran meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat

Untuk sasaran meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat Kapanewon Bantul capaiannya adalah sebesar 94,15 dari target sebesar 90, sehingga capaiannya sebesar 105%.Capaian ini sebesar 105% dari target Renstra Tahun 2022.

Sasaran meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat didukung dengan satu indikator "Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)" pada tahun 2022 yang menargetkan 90 % terealisasi 94,15 sehingga dengan demikian prosentase angka Indeks Kepuasan Masyarakat mencapai 105%.

**Tabel III.3 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi pada Masyarakat**

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2021	2022			Target Akhir Renstra (2022)	Capaian terhadap Akhir Renstra tahun 2026(%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	IKM Kapanewon	96.64	90	94.15	105	92	94.15

Sumber : esakip ROPK tahun 2022

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2022 adalah 90, realisasi sebesar 94.15, tercapai 105% atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi**. Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya (2021) sebesar 96.64 atau tercapai sebesar 107.38%, maka capaian tahun 2022 menurun sebesar 2.38%

Target capaian tahun 2026 (akhir Renstra) sebesar 92 Capaian tahun 2022 ini telah menyumbangkan 105% dari target akhir Renstra tahun 2026.

Seiring dengan kemajuan teknologi dan tuntutan masyarakat dalam hal pelayanan, maka unit penyelenggara pelayanan publik dituntut untuk memenuhi harapan masyarakat dalam melakukan pelayanan. Pelayanan publik yang dilakukan oleh aparatur pemerintah saat ini dirasakan belum memenuhi harapan masyarakat.

Hal ini dapat

diketahui dari berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan melalui media massa dan jejaring sosial. Tentunya keluhan tersebut, jika tidak ditangani memberikan dampak buruk terhadap pemerintah. Lebih jauh lagi adalah dapat menimbulkan ketidakpercayaan dari masyarakat. Salah satu upaya yang harus dilakukan dalam perbaikan pelayanan publik adalah melakukan survei kepuasan masyarakat kepada pengguna layanan dengan mengukur kepuasan masyarakat pengguna layanan.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan penyelenggara wajib mengikut sertakan masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, transparan, dan akuntabel. Pelibatan masyarakat ini menjadi penting seiring dengan adanya konsep pembangunan berkelanjutan. Serta adanya pelibatan masyarakat juga dapat mendorong kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik lebih tepat sasaran.

Dalam mengamanatkan UU No. 25 tahun 2009 maupun PP No. 96 Tahun 2012 maka disusun Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Pedoman ini memberikan gambaran bagi penyelenggara pelayanan untuk melibatkan masyarakat dalam penilaian kinerja pelayanan publik guna meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan. Penilaian masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik akan diukur berdasarkan 9 (sembilan) unsur yang berkaitan dengan standar pelayanan, sarana prasarana, serta konsultasi pengaduan.

Untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan Kapanewon Bantul sebagai salah satu penyedia layanan publik di Kabupaten Bantul, maka perlu diselenggarakan survei atau jajak pendapat tentang penilaian pengguna layanan publik terhadap pelayanan yang diberikan. Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017, maka telah dilakukan pengukuran atas kepuasan masyarakat. Hasil SKM yang didapat merangkum data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat. Dengan elaborasi metode pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat, maka akan didapatkan kualitas data yang akurat dan komprehensif.

Hasil survei ini akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan bahan masukan bagi penyelenggara layanan publik untuk terus-menerus melakukan perbaikan sehingga kualitas pelayanan prima dapat segera dicapai. Dengan tercapainya pelayanan prima maka harapan dan tuntutan masyarakat atas hak-hak mereka sebagai warga negara dapat terpenuhi.

#### **Dasar Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat**

- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

#### **Maksud dan Tujuan**

Tujuan pelaksanaan SKM adalah untuk mengetahui gambaran kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat, terhadap mutu dan kualitas pelayanan yang telah diberikan oleh Kapanewon Bantul.

Adapun sasaran dilakukannya SKM adalah :

1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan;
2. Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik;

3. Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik;
4. Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan.

Dengan dilakukan SKM dapat diperoleh manfaat, antara lain:

1. Diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggara pelayanan publik;
2. Diketahui kinerja penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik secara periodik;
3. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya tindak lanjut yang perlu dilakukan atas hasil Survei Kepuasan Masyarakat;
4. Diketahui indeks kepuasan masyarakat secara menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan pelayanan publik pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Memacu persaingan positif, antar unit penyelenggara pelayanan pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan;

#### **Pelaksana SKM**

Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan secara mandiri oleh Kapanewon Bantul dengan membentuk tim pelaksana kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat, menggunakan sistem online melalui e- survey. Pengisian kuisisioner akan langsung masuk dalam aplikasi e-survey dan langsung diolah sistem, sehingga hasil dari pengisian dapat langsung terlihat dan diakumulasi dari pengisian-pengisian sebelumnya.

#### **Metode Pengumpulan Data**

Pelaksanaan SKM menggunakan e-survey (online) seperti yang sudah disebutkan diatas, dan sudah disediakan komputer untuk pengisian kuisisioner bagi pengguna layanan. Kuisisioner terdiri atas 9 pertanyaan sesuai dengan jumlah unsur pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Kesembilan unsur yang ditanyakan dalam kuisisioner SKM Kapanewon Bantul yaitu :

1. **Persyaratan** : Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
2. **Sistem, mekanisme dan prosedur** : Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
3. **Waktu penyelesaian** : Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
4. **Biaya / tarif** : Biaya / tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat. Dikapanewon Bantul, Pelayanan Gratis.
5. **Produk spesifikasi jenis pelayanan** : Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.
6. **Kompetensi pelaksana** : Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan pengalaman
7. **Perilaku pelaksana** : Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.
8. **Penanganan pengaduan, saran dan masukan** : Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.
9. **Sarana dan prasarana** : Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).



### Lokasi Pengumpulan Data

Lokasi dan waktu pengumpulan data dilakukan di lokasi unit pelayanan setelah selesai mendapatkan pelayanan. Sedangkan pengisian kuesioner dilakukan sendiri oleh responden sebagai penerima layanan di computer yang sudah disediakan. Dengan cara ini penerima layanan aktif melakukan pengisian sendiri atas himbauan dari unit pelayanan. Hasil pengisian seluruh responden akan diakumulasikan dan langsung dihitung oleh sistem sehingga muncul indeks atau angka sebagai nilai dari pencapaian SKM.

### Waktu Pelaksanaan SKM

Survei dilakukan secara periodik dengan jangka waktu (periode) tertentu yaitu 1 (satu) tahun, dan dilakukan evaluasi setiap semesternya. Penyusunan indeks kepuasan masyarakat memerlukan waktu selama 12 (Dua belas) bulan dengan rincian sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Jumlah Hari Kerja
1.	Persiapan	Januari 2022	8
2.	Pengumpulan Data	Januari-Desember 2022	240
3.	Pengolahan Data dan Analisis Hasil	Desember 2022	5
4.	Penyusunan dan Pelaporan Hasil	Desember 2022	5

Sumber Jawatan Pelayanan Kap.Bantul

### Penentuan Jumlah Responden

Dalam penentuan responden, terlebih dahulu ditentukan jumlah populasi penerima layanan (jumlah pemohon) dari seluruh jenis pelayanan pada Kapanewon Bantul berdasarkan periode survei sebelumnya. Jika dilihat dari perkiraan jumlah penerima layanan tahun 2021, maka populasi penerima layanan pada Kapanewon Bantul dalam kurun waktu satu tahun adalah sebanyak 2.400 orang. Selanjutnya responden dipilih secara acak dari setiap jenis pelayanan besaran sampel dan populasi menggunakan tabel sampel dari Krejcie and Morgan. Berdasarkan Tabel Krejcie and Morgan, jumlah minimum sampel responden yang harus dikumpulkan dalam satu semester tahun SKM adalah 331 orang, jadi untuk satu periode (satu tahun) harus mencapai 660 responden.

<b>Populasi (N)</b>	<b>Sampel (n)</b>	<b>Populasi (N)</b>	<b>Sampel (n)</b>	<b>Populasi (N)</b>	<b>Sampel (n)</b>
10	10	220	140	1200	291
15	14	230	144	1300	297
20	19	240	148	1400	302
25	24	250	152	1500	306
30	28	260	155	1600	310
35	32	270	159	1700	313
40	36	280	162	1800	317
45	40	290	165	1900	320
50	44	300	169	2000	322
55	48	320	175	2200	327
60	52	340	181	2400	331
65	56	360	186	2600	335
70	59	380	191	2800	338
75	63	400	196	3000	341
80	66	420	201	3500	346
85	70	440	205	4000	351
90	73	460	210	4500	354
95	76	480	214	5000	357
100	80	500	217	6000	361
110	86	550	226	7000	364
120	92	600	234	8000	367
130	97	650	242	9000	368

Sumber Jawatan Pelayanan Kap.Bantul

### Jumlah Responden SKM

Berdasarkan hasil pengumpulan data, jumlah responden penerima layanan yang diperoleh yaitu 668 orang responden, dengan rincian sebagai berikut :

No	KARAKTERISTIK	INDIKATOR	JUMLAH	PERSENTASE
1	JENIS KELAMIN	LAKI-LAKI	365	54.64%
		PEREMPUAN	303	45.35%
2	PENDIDIKAN	SD KE BAWAH	18	2.69%
		SLTP	66	9.88%
		SLTA	435	65.11%
		DIII	29	4.34%
		SI	119	17.81%
		S2	1	0.14%
3	PEKERJAAN	PNS	58	8.68%
		TNI	12	1.79%
		POLRI	13	1.94%
		WIRASWASTA	58	8.68%
		LAINNYA	527	78.89%


Sumber Jawatan Pelayanan Kap.Bantul

## Indeks Kepuasan Masyarakat (Unit Layanan dan Per Unsur Layanan)

Pengolahan data SKM menggunakan excel template olah data SKM dan diperoleh hasil sebagai berikut :

Nilai Unsur Pelayanan									
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
<b>IKM per unsur</b>	<b>3,771</b>	<b>3,796</b>	<b>3,567</b>	<b>3,967</b>	<b>3,777</b>	<b>3,831</b>	<b>3,765</b>	<b>3,819</b>	<b>3,600</b>
<b>IKM Unit Layanan</b>	<b>94,15 ( Sangat Baik )</b>								

Sumber Jawatan Pelayanan Kap.Bantul



Sumber Jawatan Pelayanan Kap.Bantul

## **Analisis Permasalahan/Kelemahan dan Kelebihan Unsur Layanan**

Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat diketahui bahwa :

1. Jangka waktu mendapatkan nilai terendah yaitu 3,567. Selanjutnya sarana dan prasarana yang mendapatkan nilai 3,600 adalah nilai terendah kedua. Begitu juga perilaku termasuk tiga unsur terendah dengan 3,765.
2. Sedangkan tiga unsur layanan dengan nilai tertinggi yaitu Biaya/Tarif mendapatkan nilai tertinggi 3,967 dari unsur layanan, dan kompetensi mendapatkan nilai tertinggi kedua dengan 3,831 serta penanganan pengaduan mendapatkan nilai tertinggi berikutnya yaitu 3,819.

Berdasarkan hasil rekapitulasi dapat dianalisis permasalahan yang menjadi perhatian dan dapat digunakan dalam pembahasan rencana tindak lanjut yaitu sebagai berikut :

- Jangka waktu penyelesaian berkas kurang cepat.
- Sarana dan prasarana kurang baik / kurang lengkap.
- Perilaku petugas pelayanan diperbaiki / dievaluasi.

Adapun kondisi permasalahan / kekurangan dari unsur pelayanan dapat digambarkan sebagai berikut :

- Dalam beberapa bulan ini memang terjadi penumpukan berkas karena volume permohonan pengisian nama orang tua di KK begitu banyak. Proses KK yang sebelumnya bisa ditunggu, dikasih tenggang waktu pengambilan paling lama bisa sampai 7-9 hari, itu terjadi karena peningkatan permohonan bisa sampai 2-3 kali lipat dari hari biasanya.
- Sarana dan Prasarana sebenarnya sudah dirasa cukup, ruangan sudah ber AC, kursi tunggu yang cukup dan nyaman, TV, dan ruangan juga bersih. Ruang laktasi yang sebelumnya belum ada juga sudah tersedia, ada tambahan fasilitas buku bacaan untuk dewasa dan anak-anak. Tersedia juga beberapa mainan untuk anak-anak. Hanya saja untuk sarpras khusus difabel belum lengkap sampai sekarang.
- Perilaku Pelaksana pelayanan masih dirasakan kurang baik oleh masyarakat. Pada unsur ini, kapanewon Bantul telah menempatkan 3 orang di ruang pelayanan. Kawat Pelayanan dan 2 PHL. Ketika intensitas pelayanan yang cukup tinggi, 2 orang PHL sebagai pelaksana pelayanan

dirasa kualahan untuk menghadapi situasi seperti ini. Sehingga kemungkinan terjadinya hal yang diluar kendali dalam berperilaku dikarenakan faktor berkurangnya fokus dan stamina sangat mungkin terjadi. Karena sebelumnya ada 3 staf pelayanan (2 PHL dan 1 PNS), namun staf PNS sudah pensiun.

### Rencana Tindak Lanjut

Hasil analisa tersebut dalam rangka untuk perbaikan kualitas pelayan publik maupun pengambilan kebijakan dalam rangka pelayanan publik. Oleh karena itu, hasil analisa ini dibuatkan dan direncanakan tindak lanjut perbaikan. Rencana tindak lanjut perbaikan dilakukan dengan prioritas dimulai dari unsur yang paling rendah hasilnya.


Pembahasan rencana tindak lanjut hasil SKM dilakukan intern Kapanewon Bantul dan Penentuan perbaikan direncanakan tindak lanjut dengan prioritas perbaikan jangka pendek (kurang dari 12 bulan), jangka menengah (lebih dari 12 bulan, kurang dari 24 bulan), atau jangka panjang (lebih dari 24 bulan). Rencana tindak lanjut perbaikan hasil SKM dituangkan dalam tabel berikut:

No.	Prioritas Unsur	Program / Kegiatan	Waktu				Penanggung Jawab
			TW I	TW II	TW III	TW IV	
1	Jangka waktu	Koordinasi dengan operator dari disdukcapil					Panewu
2	Sarana dan Prasarana	Pengadaan					Panewu
3	Perilaku Pelaksana	Koordinasi intern jawatan pelayanan untuk perbaikan perilaku					Panewu

Sumber Jawatan Pelayanan Kap.Bantul

## Tren Nilai SKM

Untuk membandingkan indeks kinerja unit pelayanan secara berkala atau melihat perubahan tingkat kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan publik diperlukan survei secara periodik dan berkesinambungan. Hasil analisa survei dipergunakan untuk melakukan evaluasi kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan, sebagai bahan pengambilan kebijakan terkait pelayanan publik serta melihat kecenderungan (tren) layanan publik yang telah diberikan penyelenggara kepada masyarakat serta kinerja dari penyelenggara pelayanan publik. Tren tingkat kepuasan penerima layanan Kapanewon Bantul dapat dilihat melalui grafik berikut :



Sumber Jawatan Pelayanan Kap.Bantul

Berdasarkan analisa tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa terjadi konsistensi peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik di Kapanewon Bantul dari tahun 2019 hingga 2021, namun kembali mengalami penurunan ditahun 2022.

Dalam melaksanakan tugas Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) selama satu periode mulai Januari hingga Desember 2022, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Pelaksanaan pelayanan publik di Kapanewon Bantul, secara umum mencerminkan tingkat kualitas yang Sangat Baik dengan nilai 94,15. Namun indeks tersebut mengalami penurunan setelah pada tahun sebelumnya mampu mencapai angka 96,64 ditahun 2021 dan 95,7 pada tahun 2020.
- Unsur pelayanan yang termasuk tiga unsur terendah dan menjadi prioritas perbaikan yaitu waktu penyelesaian, Sarana dan Prasarana, dan Perilaku Pelaksana.
- Sedangkan tiga unsur layanan dengan nilai tertinggi yaitu Biaya/Tarif dengan nilai 3,967, sedangkan unsur layanan tertinggi kedua adalah Kompetensi dengan nilai 3,831, dan penanganan pengaduan dengan nilai 3,819 di tertinggi ke tiga.



## Contoh Kuesioner

### KUESIONER SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM) PADA LAYANAN.....DI KAPANEWON BANTUL

Tanggal survei : Jam Survei : 08.00 - 15.30

#### PROFIL

Jenis Kelamin : L P Usia :.....Tahun  
 Pendidikan : SD SMP SMA S1 S2 S3  
 Pekerjaan: PNS TNI POLRI WIRASWASTA SWASTA PELAJAR/MHS  
 LAINNYA.....(Sebutkan)  
 Jenis Layanan yang diterima:.....(Misal : Legalisasi, Surat keterangan, IUMK, dll)

1.	Bagaimana pendapat saudara tentang kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis layanan di kecamatan a. Tidak Sesuai b. Kurang Sesuai c. Sesuai d. Sangat Sesuai	P*) 1 2 3 4
2.	Bagaimana pemahaman saudara tentang kemudahan prosedur pelayanan di unit ini a. Tidak Mudah b. Kurang Mudah c. Mudah d. Sangat Mudah	1 2 3 4
3.	Bagaimana pendapat saudara tentang kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan a. Tidak cepat b. Kurang cepat c. Cepat d. Sangat cepat	1 2 3 4
4.	Bagaimana pendapat saudara tentang kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan a. Sangat mahal b. Cukup mahal c. Murah d. Gratis	1 2 3 4
5.	Bagaimana pendapat saudara tentang kesesuaian produk pelayanan antara yang tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil yang diberikan a. Tidak sesuai b. Kurang sesuai c. Sesuai d. Sangat sesuai	1 2 3 4
6.	Bagaimana pendapat saudara tentang kompetensi/kemampuan petugas dalam pelayanan a. Tidak kompeten b. Kurang kompeten c. Kompeten d. Sangat kompeten	1 2 3 4
7.	Bagaimana pendapat saudara tentang perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan a. Tidak sopan dan tidak ramah b. Kurang sopan dan kurang ramah c. Sopan dan ramah d. Sangat sopan dan ramah	1 2 3 4
8.	Bagaimana pendapat saudara tentang kualitas sarana dan prasarana a. Buruk b. Cukup c. Baik d. Sangat baik	1 2 3 4
9.	Bagaimana pendapat saudara tentang penanganan pengaduan pengguna layanan a. Tidak ada b. Ada tetapi tidak berfungsi c. Berfungsi kurang maksimal d. Dikelola dengan baik	1 2 3 4

Permasalahan :

- Jangka waktu penyelesaian berkas kurang cepat.
- Sarana dan prasarana kurang baik/ kurang lengkap.
- Perilaku petugas pelayanan diperbaiki/ dievaluasi.

Solusi :

1. Koordinasi dengan operator dari Disdukcapil.
2. Koordinasi intern jawatan pelayanan untuk perbaikan perilaku.

Langkah strategis kedepan untuk meningkatkan IKU Kapanewon Bantul yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Menyediakan alat dan tempat permainan anak;
- b. Meningkatkan kompetensi pegawai pelayanan;

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait peningkatan sasaran Kapanewon Bantul Pada tahun 2022, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini terdiri dari program sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan dengan indikator cakupan pembinaan Kelembagaan
2. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
3. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
4. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
5. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
6. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Dalam melaksanakan tugas fungsi guna mencapai tujuan dan sasaran Kapanewon Bantul melakukan terobosan dan inovasi untuk meningkatkan kinerjanya. Inovasi yang telah dilaksanakan adalah **Berbagi Bungadermaya** dan **Gerobag Menua**.

### 1. Berbagi Bungadermaya

Merupakan inovasi yang bergerak di bidang sosial khususnya. Konsep kegiatan ini adalah **Berbagi** atau (Bersama Bangun Sinergi) dengan Menyambungkan para Dermawan dengan Masyarakat yang Tidak Berdaya). Kapanewon Bantul melalui program **Berbagi Bungadermaya** ini melakukan sebuah langkah atau upaya dalam memfasilitasi warga masyarakat yang berkecukupan/ organisasi/ pihak swasta dalam menyalurkan bantuan kepada

warga masyarakat yang sangat membutuhkan. Bentuk kegiatan **Berbagi Bungadermaya** ini adalah pemberian santunan atau bantuan berupa barang dan atau uang tunai kepada masyarakat yang membutuhkan. Dan mulai tahun 2022 ini ditambahkan kegiatan pemberian bantuan beras secara rutin kepada beberapa penerima terpilih.

Dari kegiatan ini diharapkan menjadi solusi bagi pemecahan berbagai permasalahan sosial khususnya yang dihadapi masyarakat kelompok ekonomi lemah di wilayah Kapanewon Bantul.

Kegiatan **Berbagi Bungadermaya** ini juga telah dipublikasikan melalui <https://www.youtube.com/watch?v=TOkGe5TrdmY> serta melalui website dan media sosial Kapanewon Bantul.

## 2. **Gerobak Menua** (Gerakan Ngobrol Anak dan Keluarga Mencegah Pernikahan Anak)

Inovasi ini lahir didorong oleh masih adanya kasus perkawinan anak di wilayah Kapanewon Bantul. Menurut data dari KUA Kapanewon Bantul pada tahun Tahun 2021 masih terdapat perkawinan anak dengan rincian usia 17 tahun (Laki-laki: 2 orang, Perempuan: 6 orang) dan usia 18 tahun (Laki-laki: 1 orang, Perempuan: 5 orang).

Berdasarkan hal tersebut maka dinilai perlu adanya upaya-upaya yang dilakukan untuk mencegah perkawinan anak. Kapanewon Bantul kemudian menyelenggarakan kegiatan penyuluhan kesehatan reproduksi remaja sebagai salah satu upaya menghindarkan para remaja dari perkawinan anak utamanya yang disebabkan oleh Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD). Selain kegiatan yang menyasar kepada anak secara langsung, lembaga keluarga dinilai menjadi salah satu kunci keberhasilan pencegahan kasus perkawinan anak. Keluarga yang merupakan lembaga pertama dan utama dalam sosialisasi pada anak harus dikuatkan dalam membangun kelekatan dengan anak dan menjalankan fungsi afeksinya. Kelekatan yang baik dan fungsi afeksi keluarga yang berjalan optimal akan memudahkan keluarga dalam mendidik anak termasuk menjauhkan anak dari pergaulan yang salah. Dan komunikasi yang baik menjadi kunci utama suksesnya pembangunan kelekatan dengan anak dan optimalisasi fungsi afeksi keluarga. Karena itulah maka inovasi **Gerobak Menua** ini dilaksanakan di Kapanewon Bantul.

Inovasi **Gerobak Menua** ini dimaksudkan untuk membangun budaya komunikasi yang baik antara orang tua dengan anak dan anggota keluarga yang lain. Budaya Komunikasi dalam keluarga ini memiliki beberapa manfaat diantaranya:

- a. Mempererat hubungan emosional antara orangtua dengan anak,
- b. Orangtua akan memahami keinginan anak,
- c. Bisa menjadi teman baik anak,
- d. Memperkecil potensi konflik antara orangtua dan anak,
- e. Mudah menanamkan hal-hal baik dan mencegah anak masuk dalam pergaulan yang buruk (termasuk menghindarkan anak remaja pada KTD yang sering menjadi sebab lahirnya Perkawinan Anak)

Pada tahun 2022 ini Inovasi **Gerobak Menua** dalam upaya mencapai tujuannya melaksanakan kegiatan diantaranya :

- a. Mensosialisasikan manfaat komunikasi pada anak melalui media sosial dan grup WA
- b. Melakukan sosialisasi secara langsung melalui pertemuan kelompok penerima PKH. Penerima PKH dipilih menjadi sasaran utama dari inovasi ini karena para penerima program ini memiliki jumlah yang besar di Kapanewon Bantul, telah terorganisir dengan baik dalam kelompok-kelompok, serta memiliki pendamping yang diharapkan dapat secara terus menerus mengingatkan tentang pentingnya komunikasi dalam keluarga hingga pada muaranya komunikasi dalam keluarga menjadi sebuah budaya.

Anak dari keluarga dengan keberhasilan komunikasi akan memiliki kelekatan yang baik dengan orang tuanya dan mendapat pemenuhan kebutuhan afeksi yang optimal. Anak dari keluarga yang demikian diharapkan akan lebih mudah untuk dididik dan diarahkan serta jauh dari hal-hal yang dapat menjerumuskan mereka pada perilaku menyimpang, salah satunya pergaulan bebas pemicu munculnya KTD (Kehamilan Tidak Diinginkan) sebagai salah satu penyebab lahirnya perkawinan anak.

Dengan demikian diharapkan kedekatan dan fungsi afeksi keluarga dapat berjalan optimal, dalam rangka implementasi tindak lanjut pelatihan Konvensi Hak Anak ini disusun kegiatan ***Meningkatkan Pengetahuan Keluarga Tentang Pentingnya Kegiatan “Ngobrol” Dengan Anak Remaja Sebagai Upaya Pencegahan Perkawinan Anak.***

Tujuan dari kegiatan ini adalah

1. Meningkatkan pengetahuan keluarga tentang pentingnya kegiatan “ngobrol” dengan anak remaja sebagai upaya pencegahan perkawinan anak,
2. Keluarga (orangtua) memiliki kebiasaan ngobrol dengan anak remaja yang mana kegiatan ini memiliki beberapa manfaat diantaranya:
  - a. Mempererat hubungan emosional antara orangtua dengan anak,
  - b. Orangtua akan memahami keinginan remaja,
  - c. Bisa menjadi teman baik remaja,
  - d. Memperkecil potensi konflik antara orangtua dan remaja,
  - e. Mudah menanamkan hal-hal baik dan mencegah remaja masuk dalam pergaulan yang buruk (termasuk menghindarkan remaja pada KTD yang sering menjadi sebab lahirnya Perkawinan Anak).

### C. Akuntabilitas Anggaran

Dari kemampuan keuangan daerah, yaitu kemampuan Pendapatan dan Pembiayaan (Pembiayaan netto) maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2022 di Kapanewon Bantul sebesar Rp.3.120.685.856,00 yang digunakan untuk membiayai Belanja. Sedangkan realisasi belanja sebesar Rp.3.004.033.690,00, atau sebesar 96,26%.

Alokasi anggaran belanja Tahun 2022 yang dialokasikan untuk membiayai program-program prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :

**Tabel III.4 Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2022**

No	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)	%
1	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	338.274.000,00	10,84
	<b>Jumlah</b>	338.274.000,00	
	<b>Belanja Pendukung</b>	2.782.411.856,00	89,16
	<b>Total Belanja</b>	3.120.685.856,00	

Sumber :

Belanja dibagi menjadi anggaran yang digunakan untuk penyelenggaraan program/kegiatan yang utama yang terkait langsung pencapaian sasaran dan anggaran untuk belanja program/kegiatan pendukung. Berdasarkan tabel diatas jumlah anggaran untuk program/kegiatan utama yang terkait langsung pencapaian sasaran Kapanewon Bantul sebesar sebesar 10,84% dari total belanja, sedangkan anggaran untuk program/kegiatan pendukung sebesar sebesar 89,16% dari total belanja.

Anggaran untuk program/kegiatan utama yang terkait langsung pencapaian sasaran, sasaran strategis dengan anggaran paling besar adalah Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan besaran anggaran 3,34% dari anggaran. Sementara itu, sasaran dengan anggaran yang relative kecil adalah Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum sebesar 0,63% dari total anggaran belanja.

Belanja Kapanewon Bantul terdiri dari belanja Pegawai, belanja modal, belanja belanja tidak terduga dan belanja tranfer. Dalam belanja pegawai terdapat Belanja Gaji dan Tunjangan ASN, Belanja Tambahan Penghasilan ASN, dan lain-lain sebesar Rp. 2.351.634.693 teralisasi sebesar 95,67%. Serapan ini tidak bisa maksimal karena

dipengaruhi oleh pensiun pegawai, mutasi pegawai dan pengisian pegawai yang bukan merupakan wewenang dari Kapanewon Bantul akan tetapi tetap di alokasikan anggarannya.

Penyerapan belanja pada Tahun 2022 sebesar 96,26% dari total anggaran belanja yang dialokasikan.

Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama yang terkait langsung pencapaian sasaran sebesar 10,84%, sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 89,16%.

Jika dilihat dari realisasi anggaran per IKU, penyerapan anggaran pada program/kegiatan di IKU IKM Kapanewon sebesar 96,26%,. Jika dilihat dari serapan anggaran per sasaran, maka sasaran meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat menyerap anggaran yaitu 96,26% dari target..

Anggaran dan realisasi belanja Tahun 2022 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut :

**Tabel III.5 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022**

No	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	IKM Kapanewon	90	94,15	105	3.120.685.856,00	3.004.033.690,00	96,26
2							
3							
4							
5							

Sumber : esakip ROPK tahun 2022

## D. Efisiensi Sumber Daya

Efisiensi belanja pada tahun 2022 sebesar 3,74%, dari total anggaran belanja yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan akuntabilitas kinerja telah terjadi efisiensi, yaitu tercapainya target yang telah ditentukan akan tetapi terdapat penghematan anggaran.

Efisiensi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 3,74%, sedangkan efisiensi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 3,92%. Jika dilihat dari efisiensi anggaran IKU, efisiensi anggaran pada program/kegiatan di IKU IKM Kapanewon sebesar 3,7%,. Jika dilihat dari efisiensi anggaran per sasaran, maka sasaran meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat, memiliki efisiensi anggarannya yaitu 3,7% dari anggaran target.

Efisiensi belanja Tahun 2022 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut:

**Tabel III.6 Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2022**

No	Indikator Kinerja	Anggaran			
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi	%
1	IKM Kapanewon	3.120.685.856,00	3.004.033.690,00	116.652.166,00	3,74
2					
<b>Jumlah</b>		3.120.685.856,00	3.004.033.690,00	116.652.166,00	3,74
<b>Total Belanja</b>		3.120.685.856,00	3.004.033.690,00	116.652.166,00	3,74

Sumber : esakip ROPK tahun 2022



## Bab IV Penutup

---

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Laporan ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Dalam laporan ini disimpulkan bahwa secara umum Kapanewon Bantul Kabupaten Bantul telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Sebanyak satu sasaran, satu Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam Perubahan Rencana Strategis Kapanewon Bantul Kabupaten Bantul Tahun 2021 - 2026. Secara umum realisasi IKU telah tercapai sesuai dengan target, bahkan melebihi target, atau rata-rata tercapai sebesar 94,15% atau kinerja kriteria **Sangat Tinggi**.

Dalam Pelaksanaan faktor kunci pendukung keberhasilan tercapainya sasaran Kapanewon Bantul pada tahun 2022 antara lain adalah :

1. Sinergi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Kapanewon dan lintas sektor terkait terjalin dengan baik.
2. Adanya sinergitas dengan OPD terkait.
3. Ketersediaan jaringan teknologi informasi dan penggunaan aplikasi keuangan Kapanewon dan Kalurahan berjalan dengan baik.

Adapun rekomendasi langkah-langkah perbaikan ke depan sebagai berikut:

1. Memperkuat koordinasi Forkopimkap dan lintas sektor untuk menanggapi berbagai permasalahan di wilayah.
2. Meningkatkan dan memperbanyak publikasi tentang kemudahan prosedur pelayanan melalui berbagai media informasi.

Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap seluruh indikator yang dicantumkan dalam perubahan Renstra Kapanewon Bantul Kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2026 khususnya untuk Tahun Anggaran 2022 dipenuhi sesuai dengan harapan. Jika terdapat indikator sasaran yang belum memenuhi target yang ditetapkan, kami akui semata-mata merupakan kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, karena disadari kesempurnaan hanyalah milih tuhan yang maha esa, namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tentunya harus menjadi motivasi untuk lebih baik lagi di esok hari.

# LAMPIRAN

**Rencana Strategis Kapanewon Bantul  
Periode 2022 – 2026**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target per tahun				
					2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggihan akuntabel	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon	Angka	90	90	91	92	92

## Perjanjian Kinerja tahun 2022



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL  
**KAPANEWON BANTUL**  
ꦏꦥꦤꦺꦮꦺꦤ꧀ꦧꦤꦠꦸꦭ

Alamat: Jl. Jend. Sudirman No. 44 Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta,  
Kode Pos 55711 Telepon : (0274)367404, Fax (0274)337685  
Email: [kec.bantul@bantulkab.go.id](mailto:kec.bantul@bantulkab.go.id), Website: <http://kec-bantul.bantulkab.go.id>

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. FAUZAN MU'ARIFIN  
Jabatan : Panewu Bantul  
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : H. ABDUL HALIM MUSLIH  
Jabatan : Bupati Bantul  
selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bantul, 7 Januari 2022

PIHAK KEDUA  
BUPATI BANTUL  
  
H. ABDUL HALIM MUSLIH

PIHAK PERTAMA  
PANEWU BANTUL  
  
Drs. FAUZAN MU'ARIFIN  
NIP. 19692161989031005

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

Perangkat Daerah : KAPANEWON BANTUL  
 Jabatan : PANEWU  
 Tahun Anggaran : 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon	Angka	90	I II III IV	0 90 0 90*

Keterangan:

1. Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

No	Nama Program	Anggaran
1.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan. (Dana Keistimewaan)	Rp 45.300.000
2.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 2.969.171.332
3.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Rp 31.520.000
4.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp 84.800.000
5.	Program Koordinasi Ketentraman dan Keterlibatan Umum	Rp 19.600.000

6.	Program Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum	Rp 143.690.000
	Jumlah Anggaran	Rp 3.294.081.000

2. \*) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat *outcome*.

Bantul, 7 Januari 2022





PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL  
**KAPANEWON BANTUL**  
ꦏꦥꦤꦺꦮꦺꦤ꧀ꦧꦤꦠꦸꦭ

Alamat: Jl. Jend. Sudirman No. 44 Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta,  
Kode Pos 55711 Telepon : (0274)367404, Fax (0274)367685  
Email: [kec.bantul@bantulkab.go.id](mailto:kec.bantul@bantulkab.go.id)  
Website: <http://kec-bantul.bantulkab.go.id>

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN  
TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : KUSMARDIONO, S. Sos, M.Acc  
Jabatan : Panewu Bantul  
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : H. ABDUL HALIM MUSLIH  
Jabatan : Bupati Bantul  
selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bantul, 25 Oktober 2022

PIHAK KEDUA  
BUPATI BANTUL  
  
H. ABDUL HALIM MUSLIH

PIHAK PERTAMA  
PANEWU BANTUL  
  
KUSMARDIONO, S.Sos, M.Acc  
NIP. 197009031998031010



**LAMPIRAN**  
**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN**

Perangkat Daerah : Kapanewon Bantul  
Jabatan : Panewu  
Tahun Anggaran : 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon	Angka	90	I	0
					II	90
					III	0
					IV	90*

**Keterangan:**

- Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

No	Nama Program	Anggaran
1.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan (Dana Keistimewaan)	Rp 16.000.000
2.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan ( Dana Keistimewaan )	Rp. 45.300.000
3.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ( Dana Alokasi Umum )	Rp 2.782.411.856
4.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik ( Dana Alokasi Umum )	Rp 72.849.000
5.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan ( Dana Alokasi Umum )	Rp 80.200.000
6.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum (Dana Alokasi Umum )	Rp. 19.600.000
7.	Program Penyelenggaraan Urusan Umum sesuai Petugasan Kepala Daerah	Rp. 104.325.000
	Jumlah Anggaran	Rp 3.120.685.856

2. \*) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat *outcome*.

Bantul, 25 Oktober 2022

PIHAK KEDUA  
BUPATI BANTUL



ABDUL HALIM MUSLIH

PIHAK PERTAMA  
PANEWU



KUSMARDONO, S.Sos, M.Acc)  
NIP. 197009031998031010







Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen akan dipergunakan untuk menentukan tingkat akuntabilitas instansi yang bersangkutan terhadap kinerjanya, dengan kategori sebagai berikut:

No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1	AA	90-100	Sangat Memuaskan
2	A	80-90	Memuaskan Memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel
3	BB	70-80	Sangat Baik, Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal
4	B	60-70	Baik, Akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan
5	CC	50-60	Cukup (Memadai), Akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar
6	C	30-50	Kurang, Sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar
7	D	0-30	Sangat Kurang, Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja; Perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar

5. Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 s.d.100. Kapanewon Bantul Kabupaten Bantul, memperoleh nilai sebesar 76.29 Kategori BB (Sangat baik) dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Nilai
A.	Perencanaan Kinerja (30%)	30	26.55
B.	Pengukuran Kinerja (25%)	25	19.69
C.	Pelaporan Kinerja (15%)	15	12.49
D.	Evaluasi Internal (10%)	10	6.56
E.	Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi (20%)	20	11.00
<b>Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja (100%)</b>		<b>100</b>	<b>76.29</b>

6. Nilai sebagaimana tersebut diatas merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi dengan rincian sebagai berikut:

**a. Perencanaan Kinerja**

Hasil evaluasi komponen perencanaan kinerja pada Kapanewon Bantul Kabupaten Bantul dengan bobot nilai 30 memperoleh nilai 26.55 dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Nilai
	Perencanaan Kinerja (30%)	30.00	26.55
I.	Perencanaan Strategis (10%)	10.00	8.00
A.	Pemenuhan Renstra (2%)	2.00	2.00
B.	Kualitas Renstra (5%)	5.00	3.75
C.	Implementasi Renstra (3%)	3.00	2.25
II.	Perencanaan Kinerja Tahunan (20%)	20.00	18.55
A.	Pemenuhan Perencanaan Kinerja Tahunan (4%)	4.00	3.75
B.	Kualitas Perencanaan Kinerja Tahunan (10%)	10.00	10.00
C.	Implementasi Perencanaan Kinerja Tahunan (6%)	6.00	4.80

Evaluasi lebih lanjut atas Perencanaan Kinerja menunjukkan:

- 1) Dokumen Rencana Strategis (Renstra)
  - a) Kapanewon Bantul Kabupaten Bantul telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat visi, misi, isu strategis, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi, program dan kegiatan.
  - b) Renstra telah selaras dengan Dokumen RPJMD, menyajikan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan menetapkan tujuan dan sasaran yang telah berorientasi hasil dengan beberapa program/kegiatan yang merupakan cara untuk pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.
  - c) Renstra telah digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan.
  - d) Renstra telah digunakan dalam penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran.
  - e) Dokumen perencanaan kinerja telah menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan.
- 2) Dokumen Perencanaan Kinerja Tahunan
  - a) Kapanewon Bantul Kabupaten Bantul telah menyusun dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Dokumen RKT telah memuat sasaran, program, indikator kinerja sasaran dan target kinerja.
  - b) Sasaran yang ditetapkan telah berorientasi hasil dan dijabarkan dalam program/kegiatan yang merupakan cara untuk mencapai sasaran.
  - c) Indikator kinerja sasaran dan kegiatan telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik dan target kinerja telah ditetapkan dengan baik.
  - d) Dokumen RKT telah selaras dengan dokumen RPJMD/Renstra SKPD, digunakan sebagai acuan untuk menyusun penetapan kinerja (PK).

3) Dokumen Penetapan Kinerja

- a) Kapanewon Bantul Kabupaten Bantul telah menyusun Dokumen Penetapan Kinerja (PK). Dokumen PK disusun setelah anggaran disetujui, memuat sasaran, program, indikator kinerja dan target jangka pendek dan telah menyajikan IKU.
- b) Dokumen PK telah selaras dengan dokumen PK atasannya dan Dokumen RKT, telah dimonitor dan telah dimanfaatkan dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan.
- c) Target kinerja yang diperjanjikan telah digunakan untuk mengukur keberhasilan.

**b. Pengukuran Kinerja**

Hasil evaluasi komponen pengukuran kinerja pada Kapanewon Bantul Kabupaten Bantul menunjukkan dari bobot nilai 25 memperoleh nilai 19.69 dengan perincian sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Nilai
	Pengukuran Kinerja (25%)	25.00	19.69
I.	Pemenuhan Pengukuran (5%)	5.00	5.00
II.	Kualitas Pengukuran (12,5%)	12.50	10.00
III.	Implementasi Pengukuran (7,5%)	7.50	4.69

Evaluasi lebih lanjut atas Pengukuran Kinerja menunjukkan bahwa:

- 1) Kapanewon Bantul Kabupaten Bantul telah menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran kinerja secara formal.
- 2) IKU yang disusun telah dapat diukur secara obyektif, menggambarkan hasil, relevan dengan kondisi yang akan diukur dan cukup untuk mengukur kinerja serta telah diukur realisasinya.
- 3) Indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dapat diukur secara obyektif, menggambarkan hasil, relevan dengan sasaran yang akan diukur dan cukup untuk mengukur sasarnya serta telah diukur realisasinya.
- 4) Target kinerja eselon III dan IV telah dimonitor dan telah selaras dengan indikator kinerja atasannya.
- 5) IKU telah dimanfaatkan dalam dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran, untuk penilaian kinerja dan telah direviu secara berkala.



6. Hasil pengukuran kinerja telah digunakan untuk penyusunan laporan kinerja dan pengendalian serta pemantauan kinerja secara berkala.

#### c. Pelaporan Kinerja

Hasil evaluasi komponen pelaporan kinerja pada Kapanewon Bantul Kabupaten Bantul menunjukkan dari bobot nilai 15 memperoleh nilai 12.49 dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Nilai
	Pelaporan Kinerja (15%)	15.00	12.49
I.	Pemenuhan Pelaporan (3%)	3.00	2.81
II.	Penyajian Informasi Kinerja (7,5%)	7.50	6.08
III.	Pemanfaatan Informasi Kinerja (4,5%)	4.50	3.60

Evaluasi lebih lanjut atas Pelaporan Kinerja menunjukkan bahwa:

- 1) Pemenuhan Laporan.  
Secara umum pemenuhan laporan kinerja sudah baik.
- 2) Penyajian Informasi Kinerja.  
Secara umum penyajian informasi kinerja sudah baik, dan telah menyajikan capaian tahun berjalan. Laporan kinerja telah menyajikan informasi yang berorientasi outcome, akan tetapi juga menyajikan laporan realisasi anggaran yang telah dipergunakan dalam merealisasikan capaian target kinerja perangkat daerah (output).
- 3) Pemanfaatan Informasi Kinerja.  
Secara umum penilaian atas sub unsur pemanfaatan informasi kinerja sudah cukup baik.

#### d. Evaluasi Internal

Hasil evaluasi komponen Evaluasi Internal pada Kapanewon Bantul Kabupaten Bantul menunjukkan dari bobot nilai 10 memperoleh nilai 6.56 dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Nilai
	Evaluasi Internal (10%)	10.00	6.56
I.	Pemenuhan Evaluasi (2%)	2.00	1.17
II.	Kualitas Evaluasi (5%)	5.00	3.89
III.	Pemanfaatan Evaluasi (3%)	3.00	1.50

5



Evaluasi lebih lanjut atas Evaluasi Internal menunjukkan bahwa:

1) Pemenuhan evaluasi.

Secara umum pemenuhan evaluasi sudah baik, sudah ada rencana aksi pengendalian program dan kegiatan.

2) Kualitas evaluasi

Secara umum penilaian kualitas evaluasi sudah cukup baik.

3) Pemanfaatan Evaluasi

Secara umum penilaian atas sub unsur pemanfaatan evaluasi sudah cukup baik dan cukup memadai.

**e. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi**

Penilaian Komponen dalam Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi pada Kapanewon Bantul Kabupaten Bantul dengan bobot nilai 20 memperoleh nilai 11.00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Nilai
	Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi (20%)	20.00	11.00
I.	Kinerja Yang Dilaporkan (Output) (7,5%)	7.50	3.50
II.	Kinerja Yang Dilaporkan (Outcome) (12,5%)	12.50	7.50

Evaluasi lebih lanjut atas Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi menunjukkan bahwa:

1) Kinerja yang dilaporkan (output).

Target kinerja output tahun 2021 dicapai dengan capaian kinerja hasil yang sangat tinggi. Capaian kinerja mengalami penurunan dibanding dari capaian kinerja tahun sebelumnya.

2) Kinerja yang dilaporkan (outcome)

- Berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 80 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 – 2021 bahwa Kapanewon Bantul Kabupaten Bantul hanya memiliki 2 (dua) Indikator Sasaran dan 4 (empat) Indikator Kinerja Utama.
- Hasil pengukuran kinerja Kapanewon Bantul Kabupaten Bantul tahun 2021 dapat disimpulkan bahwa indikator sasaran bernilai kinerja sangat tinggi, dengan rata rata capaian sebesar 101.84%

Persentase Capaian Kinerja Kapanewon Bantul Kabupaten Bantul tahun 2021 sebesar 101.84% dengan penjelasan sebagai berikut:

No	IKU	target	Realisasi	%
1	IKM	90	96.64	107.38
2	Prosentase Desa yg menyelesaikan perencanaan dan pelaporan tepat waktu	100	100	100
3	Rata2 presentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes	90	90	100
4	Prosesntase realisasi program prioritas musrenbang kecamatan	100	100	100
	Rata2			101.84

Capaian kinerja Kapanewon Bantul Kabupaten Bantul pada Tahun 2021 dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami kenaikan atau lebih baik, dengan rincian sebagai berikut:

No	Indikator kinerja	2020	2021
1	IKM	100	107.38
2	Prosentase Desa yg menyelesaikan perencanaan dan pelaporan tepat waktu	100	100
3	Rata2 presentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes	102	100
4	Prosesntase realisasi program prioritas musrenbang kecamatan	100	100
	Rata2	100.50	101.84

7. Terhadap hasil evaluasi yang telah dikemukakan di atas, kami menyarankan kepada Panewu Bantul Kabupaten Bantul, beserta seluruh jajarannya agar:

- a. Menyusun rencana pemantauan mengenai kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatannya.
- b. Untuk lebih memanfaatkan sistem informasi yang terintegrasi yang terdiri dari perencanaan, pengukuran, pemantauan dan evaluasi kinerja di dalam mewujudkan mekanisme pengumpulan data kinerja yang lebih handal dan meningkatkan kualitas laporan kinerja yang lebih baik.

Demikian hasil evaluasi atas implementasi SAKIP pada Kapanewon Bantul Kabupaten Bantul kami sampaikan untuk menjadikan periksa.



Tembusan :

1. BUPATI BANTUL ( sebagai laporan )
2. Kabag Organisasi Setda Bantul
3. Peringgal

**KERTAS KERJA EVALUASI  
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2021  
KAPANEWON BANTUL**

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN		OPD		KONTROL KERANGKA LOGIS
			Y/T	NILAI	
1	2		3	4,00	5
<b>A. PERENCANAAN KINERJA (30%)</b>		<b>30,00</b>	<b>88.50%</b>	<b>26.55</b>	
<b>I.</b>	<b>PERENCANAAN STRATEGIS (10%)</b>	<b>10,00</b>	<b>80,00%</b>	<b>8,00</b>	
<b>a.</b>	<b>PEMENUHAN RENSTRA (2%)</b>	<b>2,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>2,00</b>	
1	Rencana Strategis (Renstra) telah disusun		Y	1,00	
2	Renstra telah memuat tujuan		Y	1,00	OK
3	Tujuan yang ditetapkan telah dilengkapi dengan ukuran keberhasilan		A	1,00	OK
4	Tujuan telah disertai target keberhasilannya		A	1,00	OK
5	Dokumen Renstra telah memuat sasaran		Y	1,00	OK
6	Dokumen Renstra telah memuat indikator kinerja sasaran		A	1,00	OK
7	Dokumen Renstra telah memuat target tahunan		A	1,00	OK
8	Renstra telah menyajikan IKU		A	1,00	OK
9	Renstra telah dipublikasikan		Y	1,00	OK
<b>b.</b>	<b>KUALITAS RENSTRA (5%)</b>	<b>5,00</b>	<b>75,00%</b>	<b>3.75</b>	
10	Tujuan telah berorientasi hasil		B	0.75	OK
11	Ukuran keberhasilan tujuan (outcome) telah memenuhi kriteria ukuran keberhasilan yang baik		B	0.75	OK
12	Sasaran telah <i>berorientasi hasil</i>		B	0.75	OK
13	Indikator kinerja sasaran (outcome dan output) telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik		B	0.75	OK
14	Target kinerja ditetapkan dengan baik		B	0.75	OK
15	Program/kegiatan merupakan cara untuk mencapai tujuan/sasaran		B	0.75	OK
16	Dokumen Renstra telah selaras dengan Dokumen Renstra atasannya		B	0.75	OK



17	Dokumen Renstra telah menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan (dalam kontrak kinerja/tugas fungsi/latar belakang pendirian)		B	0.75	OK
<b>c. IMPLEMENTASI RENSTRA (3%)</b>					
		<b>3,00</b>	<b>75,00%</b>	<b>2.25</b>	
18	Dokumen Renstra digunakan sebagai acuan penyusunan Dokumen rencana kinerja tahunan		B	0.75	OK
19	Target jangka menengah dalam Renstra telah dimonitor pencapaiannya sampai dengan tahun berjalan		B	0.75	OK
20	Dokumen Renstra telah direviu secara berkala		B	0.75	OK
<b>ii. PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (20%)</b>					
		<b>20,00</b>	<b>92.75%</b>	<b>18,55</b>	
<b>a. PEMENUHAN PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (4%)</b>					
		<b>4,00</b>	<b>93.75%</b>	<b>3.75</b>	
1	Dokumen perencanaan kinerja tahunan telah disusun		Y	1,00	
2	Perjanjian Kinerja (PK) telah disusun		Y	1,00	OK
3	PK telah menyajikan IKU		B	0.75	OK
4	PK telah dipublikasikan		Y	1,00	OK
<b>b. KUALITAS PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (10%)</b>					
		<b>10,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>10,00</b>	
5	Sasaran telah <i>berorientasi hasil</i>		A	1,00	OK
6	Indikator kinerja sasaran dan hasil program (outcome) telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik		A	1,00	OK
7	Target kinerja ditetapkan dengan baik		A	1,00	OK
8	Kegiatan merupakan cara untuk mencapai sasaran		A	1,00	OK
9	Kegiatan dalam rangka mencapai sasaran telah didukung oleh anggaran yang memadai		A	1,00	OK
10	Dokumen PK telah selaras dengan RPJMD/Renstra		A	1,00	OK
11	Dokumen PK telah menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan (dalam kontrak kinerja/tugas fungsi)		A	1,00	OK
12	Rencana Aksi atas Kinerja sudah ada		Y	1,00	OK
13	Rencana Aksi atas Kinerja telah mencantumkan target secara periodik atas kinerja		A	1,00	OK

14	Rencana Aksi atas kinerja telah mencantumkan sub kegiatan/ komponen rinci setiap periode yang akan dilakukan dalam rangka mencapai kinerja		Y	1,00	OK
<b>c. IMPLEMENTASI PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (6%)</b>		<b>6,00</b>	<b>80,00%</b>	<b>4,80</b>	
15	Rencana kinerja tahunan dimanfaatkan dalam penyusunan anggaran		Y	1,00	OK
16	Target kinerja yang diperjanjikan telah digunakan untuk mengukur keberhasilan		B	0,75	OK
17	Rencana Aksi atas Kinerja telah dimonitor pencapaiannya secara berkala		B	0,75	OK
18	Rencana Aksi telah dimanfaatkan dalam pengarahannya dan pengorganisasian kegiatan		B	0,75	OK
19	Perjanjian Kinerja telah dimanfaatkan untuk penyusunan (identifikasi) kinerja sampai kepada tingkat eselon III dan IV		B	0,75	OK
<b>B. PENGUKURAN KINERJA (25%)</b>		<b>25,00</b>	<b>78.75%</b>	<b>19.69</b>	
<b>I. PEMENUHAN PENGUKURAN (5%)</b>		<b>5,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>5,00</b>	
1	Telah terdapat <i>indikator kinerja utama (IKU) sebagai ukuran kinerja secara formal</i>		Y	1,00	
2	Telah terdapat ukuran kinerja tingkat eselon III dan IV sebagai turunan kinerja atasannya		A	1,00	
3	Terdapat mekanisme pengumpulan data kinerja		A	1,00	OK
4	Indikator Kinerja Utama telah dipublikasikan		Y	1,00	OK
<b>II. KUALITAS PENGUKURAN (12,5%)</b>		<b>12,50</b>	<b>80.00%</b>	<b>10,00</b>	
5	IKU telah memenuhi kriteria indikator yang baik		B	0,75	OK
6	IKU telah <i>cukup untuk mengukur</i> kinerja		B	0,75	OK
7	IKU unit kerja telah selaras dengan IKU IP		B	0,75	OK
8	Ukuran (Indikator) kinerja eselon III dan IV telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik		B	0,75	OK
9	Indikator kinerja eselon III dan IV telah selaras dengan indikator kinerja atasannya		B	0,75	OK
10	Sudah terdapat ukuran (indikator) kinerja individu yang mengacu pada IKU unit kerja organisasi/atasannya		B	0,75	OK
11	Pengukuran kinerja sudah dilakukan secara		B		OK

11

	berjenjang			0,75	
12	Pengumpulan data kinerja dapat diandalkan		B	0,75	OK
13	Pengumpulan data kinerja atas Rencana Aksi dilakukan secara berkala (bulanan/triwulanan/semester)		Y	1,00	OK
14	Pengukuran kinerja sudah dikembangkan menggunakan teknologi informasi		Y	1,00	OK
	<b>III. IMPLEMENTASI PENGUKURAN (7,5%)</b>	<b>7,50</b>	<b>62.50%</b>	<b>4,69</b>	
15	IKU telah dimanfaatkan dalam dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran		B	0,75	OK
16	IKU <u>telah</u> dimanfaatkan untuk penilaian kinerja		B	0,50	OK
17	Target kinerja eselon III dan IV telah dimonitor pencapaiannya		B	0,75	OK
18	Hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat eselon IV keatas telah dikaitkan dengan (dimanfaatkan sebagai dasar pemberian) <i>reward &amp; punishment</i>		B	0,75	OK
19	IKU telah <i>direviu secara berkala</i>		B	0,75	OK
20	Pengukuran kinerja atas Rencana Aksi digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala		B	0,50	OK
	<b>C. PELAPORAN KINERJA (15%)</b>	<b>15,00</b>	<b>83.25%</b>	<b>12,49</b>	
	<b>I. PEMENUHAN PELAPORAN (3%)</b>	<b>3,00</b>	<b>93.75%</b>	<b>2,81</b>	
1	Laporan Kinerja telah disusun		Y	1,00	
2	Laporan Kinerja telah disampaikan tepat waktu		Y	1,00	OK
3	Laporan Kinerja telah di upload kedalam website		Y	1,00	OK
4	Laporan Kinerja menyajikan informasi mengenai pencapaian IKU		B	0,75	OK
	<b>II. PENYAJIAN INFORMASI KINERJA (7,5%)</b>	<b>7,50</b>	<b>81,00%</b>	<b>6,08</b>	
5	Laporan Kinerja menyajikan informasi pencapaian sasaran yang berorientasi <i>outcome</i>		A	1,00	OK
6	Laporan Kinerja menyajikan informasi mengenai kinerja yang telah diperjanjikan		A	1,00	OK
7	Laporan Kinerja menyajikan evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja		B	0,75	OK



8	Laporan Kinerja menyajikan perbandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya dan perbandingan lain yang diperlukan		B	0,75	OK
9	Laporan Kinerja menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya		B	0,67	OK
10	Laporan Kinerja menyajikan informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian sasaran kinerja instansi		B	0,75	OK
11	Informasi kinerja dalam Laporan Kinerja dapat diandalkan		B	0,75	OK
	<b>III. PEMANFAATAN INFORMASI KINERJA (4,5%)</b>	<b>4,50</b>	<b>80,00%</b>	<b>3,60</b>	
12	Informasi kinerja telah digunakan dalam pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja		Y	1,00	OK
13	Informasi yang disajikan <i>telah digunakan dalam perbaikan perencanaan</i>		B	0,75	OK
14	Informasi yang disajikan telah <i>digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi</i>		B	0,75	OK
15	Informasi yang disajikan <i>telah digunakan untuk peningkatan kinerja</i>		B	0,75	OK
16	Informasi yang disajikan telah digunakan untuk penilaian kinerja		B	0,75	OK
	<b>D. EVALUASI INTERNAL (10%)</b>	<b>10,00</b>	<b>65.62%</b>	<b>6.56</b>	
	<b>I. PEMENUHAN EVALUASI (2%)</b>	<b>2,00</b>	<b>58,50%</b>	<b>1,17</b>	
1	<i>Terdapat pemantauan mengenai kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatannya</i>		T	-	
2	<i>Evaluasi program/kegiatan</i> telah dilakukan		Y	1,00	
3	Evaluasi atas pelaksanaan Rencana Aksi telah dilakukan		B	0,67	OK
4	<i>Hasil evaluasi telah disampaikan dan dikomunikasikan</i> kepada pihak-pihak yang berkepentingan		B	0,67	OK
	<b>II. KUALITAS EVALUASI (5%)</b>	<b>5,00</b>	<b>77.83%</b>	<b>3.89</b>	
5	Evaluasi <i>program/kegiatan</i> dilaksanakan dalam rangka menilai keberhasilan program		A	1.00	OK
6	Evaluasi <i>program/kegiatan</i> telah memberikan rekomendasi-rekomendasi perbaikan perencanaan kinerja yang dapat dilaksanakan		A	1.00	OK
7	Evaluasi <i>program/kegiatan</i> telah memberikan rekomendasi-rekomendasi peningkatan kinerja		A	1.00	OK



	yang dapat dilaksanakan				
8	Pemantauan Rencana Aksi dilaksanakan dalam rangka mengendalikan kinerja		C	0,50	OK
9	Pemantauan Rencana Aksi telah memberikan alternatif perbaikan yang dapat dilaksanakan		C	0,50	OK
10	Hasil evaluasi Rencana Aksi telah menunjukkan perbaikan setiap periode		B	0,67	OK
<b>III.</b>	<b>PEMANFAATAN EVALUASI (3%)</b>	<b>3,00</b>	<b>50.00%</b>	<b>1,50</b>	
11	Hasil evaluasi <u>program/kegiatan</u> telah ditindaklanjuti untuk perbaikan perencanaan program/kegiatan di masa yang akan datang		B	0,75	OK
12	Hasil evaluasi Rencana Aksi telah ditindaklanjuti dalam bentuk langkah-langkah nyata		D	0,25	OK
<b>E. PENCAPAIAN SASARAN/KINERJA ORGANISASI (20%)</b>		<b>20,00</b>	<b>55.00%</b>	<b>11,00</b>	
	<b>KINERJA YANG DILAPORKAN (OUTPUT) (5%)</b>	<b>7,50</b>	<b>46.67%</b>	<b>3,50</b>	
1	Target dapat dicapai		B	2,00	
2	Capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya		B	1,00	
3	Informasi mengenai kinerja dapat diandalkan		D	0,50	
	<b>KINERJA YANG DILAPORKAN (OUTCOME) (10%)</b>	<b>12,50</b>	<b>5.43%</b>	<b>7,50</b>	
4	Target dapat dicapai			3,75	
5	Capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya			1,88	
6	Informasi mengenai kinerja dapat diandalkan			1,88	
<b>HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA (100%)</b>		<b>100,00</b>	<b>76.29%</b>	<b>76,29</b>	

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Nilai
A.	Perencanaan Kinerja (30%)	30	27.17
B.	Pengukuran Kinerja (25%)	25	20.63
C.	Pelaporan Kinerja (15%)	15	13.56
D.	Evaluasi Internal (10%)	10	7.75
E.	Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi (20%)	20	14,38
<b>Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja (100%)</b>		<b>100</b>	<b>83.49</b>

4. Nilai sebagaimana tersebut diatas merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi dengan rincian sebagai berikut:

**a. Perencanaan Kinerja**

Hasil evaluasi komponen perencanaan kinerja pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul dengan bobot nilai 30 memperoleh nilai 27.18 dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Nilai
Perencanaan Kinerja (30%)		30.00	27.18
I.	<i>Perencanaan Strategis (10%)</i>	10.00	8.63
A.	Pemenuhan Renstra (2%)	2.00	2.00
B.	Kualitas Renstra (5%)	5.00	4.38
C.	Implementasi Renstra (3%)	3.00	2.25
II. <i>Perencanaan Kinerja Tahunan (20%)</i>		20.00	18.55
A.	Pemenuhan Perencanaan Kinerja Tahunan (4%)	4.00	3.75
B.	Kualitas Perencanaan Kinerja Tahunan (10%)	10.00	10.00
C.	Implementasi Perencanaan Kinerja Tahunan (6%)	6.00	4.80

Evaluasi lebih lanjut atas Perencanaan Kinerja menunjukkan:

- 1) Dokumen Rencana Strategis (Renstra)
  - a) Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat visi, misi, isu strategis, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi, program dan kegiatan.
  - b) Renstra telah selaras dengan Dokumen RPJMD, menyajikan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan menetapkan tujuan dan sasaran yang telah berorientasi hasil dengan beberapa program/kegiatan yang merupakan cara untuk pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.
  - c) Renstra telah digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan.
  - d) Renstra telah digunakan dalam penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran.
  - e) Dokumen perencanaan kinerja telah menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan.

- 2) Dokumen Perencanaan Kinerja Tahunan
  - a) Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul telah menyusun dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Dokumen RKT telah memuat sasaran, program, indikator kinerja sasaran dan target kinerja.
  - b) Sasaran yang ditetapkan telah berorientasi hasil dan dijabarkan dalam program/kegiatan yang merupakan cara untuk mencapai sasaran.
  - c) Indikator kinerja sasaran dan kegiatan telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik dan target kinerja telah ditetapkan dengan baik.
  - d) Dokumen RKT telah selaras dengan dokumen RPJMD/Renstra SKPD, digunakan sebagai acuan untuk menyusun penetapan kinerja (PK).
- 3) Dokumen Penetapan Kinerja
  - a) Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul telah menyusun dokumen Penetapan Kinerja (PK). Dokumen PK disusun setelah anggaran disetujui, memuat sasaran, program, indikator kinerja dan target jangka pendek dan telah menyajikan IKU.
  - b) Dokumen PK telah selaras dengan dokumen PK atasannya dan dokumen RKT, telah dimonitor dan telah dimanfaatkan dalam pengarahannya dan pengorganisasian kegiatan.
  - c) Target kinerja yang diperjanjikan telah digunakan untuk mengukur keberhasilan.

**b. Pengukuran Kinerja**

Hasil evaluasi komponen pengukuran kinerja pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul menunjukkan dari bobot nilai 25 memperoleh nilai 20.63 dengan perincian sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Nilai
Pengukuran Kinerja (25%)		25.00	20.63
I.	Pemenuhan Pengukuran (5%)	5.00	5.00
II.	Kualitas Pengukuran (12,5%)	12.50	10,00
III.	Implementasi Pengukuran (7,5%)	7.50	5.63

Evaluasi lebih lanjut atas Pengukuran Kinerja menunjukkan bahwa:

- 1) Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul telah menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran kinerja secara formal.
- 2) IKU yang disusun telah dapat diukur secara obyektif, menggambarkan hasil, relevan dengan kondisi yang akan diukur dan cukup untuk mengukur kinerja serta telah diukur realisasinya.
- 3) Indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dapat diukur secara obyektif, menggambarkan hasil, relevan dengan sasaran yang akan diukur dan cukup untuk mengukur sasaran serta telah diukur realisasinya.



- 4) Target kinerja eselon III dan IV telah dimonitor dan telah selaras dengan indikator kinerja atasannya.
- 5) IKU telah dimanfaatkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran, untuk penilaian kinerja dan telah direviu secara berkala.
- 6) Hasil pengukuran kinerja telah digunakan untuk penyusunan laporan kinerja dan pengendalian serta pemantauan kinerja secara berkala.

**c. Pelaporan Kinerja**

Hasil evaluasi komponen pelaporan kinerja pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul menunjukkan dari bobot nilai 15 memperoleh nilai 13.56 dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Nilai
Pelaporan Kinerja (15%)		15.00	13.56
I.	Pemenuhan Pelaporan (3%)	3.00	3.00
II.	Penyajian Informasi Kinerja (7,5%)	7.50	6.96
III.	Pemanfaatan Informasi Kinerja (4,5%)	4.50	3.60

Evaluasi lebih lanjut atas Pelaporan Kinerja menunjukkan bahwa:

- 1) Pemenuhan Laporan.  
Secara umum pemenuhan laporan kinerja sudah baik.
- 2) Penyajian Informasi Kinerja.  
Secara umum penyajian informasi kinerja sudah baik, namun belum menyajikan capaian tahun berjalan dibanding standar nasional dan belum menyajikan capaian organisasi/instansi dibanding realisasi atau capaian organisasi/instansi sejenis yang setara atau sekelas. Laporan kinerja belum sepenuhnya menyajikan informasi yang berorientasi outcome, akan tetapi lebih pada penyajian laporan realisasi anggaran yang telah dipergunakan.
- 3) Pemanfaatan Informasi Kinerja.  
Secara umum penilaian atas sub unsur pemanfaatan informasi kinerja sudah cukup baik. Namun demikian, pada Bab IV seharusnya berisi langkah masa depan untuk meningkatkan kinerja, namun di LAKIP belum mencerminkan hal tersebut. Hal-hal yang dilaporkan di LAKIP baru sebatas berisi kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan dan solusi yang telah dilakukan, belum menjelaskan solusi yang akan dilakukan.

**d. Evaluasi Internal**

Hasil evaluasi komponen Evaluasi Internal pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul menunjukkan dari bobot nilai 10 memperoleh nilai 7.75 dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Nilai
Evaluasi Internal (10%)		10.00	7.75
I.	Pemenuhan Evaluasi (2%)	2.00	1.75
II.	Kualitas Evaluasi (5%)	5.00	3.75
III.	Pemanfaatan Evaluasi (3%)	3.00	2.25

Evaluasi lebih lanjut atas Evaluasi Internal menunjukkan bahwa:

- 1) Pemenuhan evaluasi.  
Secara umum pemenuhan evaluasi sudah baik, sudah ada rencana aksi pengendalian program dan kegiatan.
- 2) Kualitas evaluasi  
Secara umum penilaian kualitas evaluasi sudah baik.
- 3) Pemanfaatan Evaluasi  
Secara umum penilaian atas sub unsur pemanfaatan evaluasi sudah baik, namun demikian LAKIP belum menjelaskan program apa saja yang mendukung IKU dan belum menjelaskan keberhasilan atas program tersebut.

**e. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi**

Penilaian Komponen dalam Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul dengan bobot nilai 20 memperoleh nilai 14.38 dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Nilai
Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi (20%)		20.00	14.38
I.	Kinerja Yang Dilaporkan (Output) (7,5%)	7.50	5.00
ii.	Kinerja Yang Dilaporkan (Outcome) (12,5%)	12.50	9.38

Evaluasi lebih lanjut atas Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi menunjukkan bahwa:

- 1) Kinerja yang dilaporkan (output)  
Hasil pengukuran kinerja pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul tahun 2021, disimpulkan bahwa seluruh indikator sasaran berkriteria sangat tinggi, dengan rata-rata capaian sebesar 94.40%.
  - 2) Kinerja yang dilaporkan (outcome)  
Target kinerja outcome dapat dicapai dan capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya.
5. Terhadap permasalahan yang telah dikemukakan di atas, kami memberi saran kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul, beserta seluruh jajarannya agar dilakukan perbaikan sebagai berikut:

- a. Melakukan revidi dan penyempurnaan perencanaan kinerja dan penganggaran yang terukur agar dapat meningkatkan capaian kinerja setiap tahunnya.
- b. Lebih menyempurnakan penyajian laporan kinerja sesuai amanat Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 agar dapat menyajikan analisis efisiensi sumber daya secara lengkap, bukan hanya berupa capaian realisasi per sasaran strategis anggaran tahun ini dan tahun sebelumnya. Laporan kinerja harus menyajikan hasil analisis efisiensi penggunaan sumber daya atas capaian kinerja sasaran strategis dan menyajikan capaian tahun berjalan dibanding standar nasional serta menyajikan capaian organisasi/instansi dibanding realisasi atau capaian organisasi/instansi sejenis yang setara atau sekelas.
- c. Laporan kinerja yang memuat kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan dan solusi yang telah dilakukan, agar ditambah penjelasan solusi yang akan dilakukan.
- d. Pada Bab IV dalam laporan kinerja seharusnya berisi langkah masa depan untuk meningkatkan kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul.
- e. LAKIP agar memuat penjelasan program apa saja yang mendukung IKU dan menjelaskan keberhasilan atas program tersebut
- f. Untuk lebih memanfaatkan sistem informasi yang terintegrasi yang terdiri dari perencanaan, pengukuran, pemantauan dan evaluasi kinerja di dalam mewujudkan mekanisme pengumpulan data kinerja yang lebih handal dan meningkatkan kualitas laporan kinerja yang lebih baik.

Demikian hasil evaluasi atas implementasi SAKIP pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul kami sampaikan untuk menjadikan periksa.



**Tembusan**

1. Bupati Bantul (sebagai laporan)
2. Kepala Bagian Organisasi Setda. Kab. Bantul
3. Arsip





PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL  
INSPEKTORAT DAERAH

ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦢꦏꦤ꧀ꦠꦸꦭꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀

Jln. Prof. Dr. Soepomo, SH. No. 202 Bantul Kode Pos 55712 Telp./Fax (0274) 367325

Laman: <http://www.inspektorat.bantulkab.go.id> Posel : [inspektorat@bantulkab.go.id](mailto:inspektorat@bantulkab.go.id)

**SURAT TUGAS**

Nomor: 71 / PKPT / 2022

Dasar Pengawasan:

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Perencanaan Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1045);
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139); dan
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 125 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 125).

Inspektur Kabupaten Bantul memberikan tugas kepada:

No	Nama	Jabatan Dalam Tim	Hari Pemeriksaan
1.	Hermawan Setiaji, S.IP., M.H.	Pengendali Mutu/Penanggung Jawab	2 HP
2.	Ir. Suryono, M.Si.	Pembantu Penanggung Jawab	4 HP
3.	Purwanto, S.Psi.	Pengendali Teknis	8 HP
4.	Kusworo Ari Murtejo, S.E.	Ketua Tim	8 HP
5.	Chandra Puspitasari, S.IP.	Anggota	8 HP
6.	Suryanta	Anggota	8 HP
7.	Ari Purwaningsih, S.E., M.Si.	Penunjang Teknis Pemeriksaan	2 HP
8.	Silakhuddin Al Isro'i	Penunjang Administrasi Kesekretariatan	2 HP
9.	Sri Widiastuti	Penunjang Administrasi Kesekretariatan	2 HP

Untuk Melaksanakan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Perangkat Daerah Kabupaten Bantul pada:

- Sekretariat Daerah;
- Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
- Dinas Perhubungan;
- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- RSUD Penembahan Senopati Kabupaten Bantul; dan
- Kapanewon Bantul.

Tujuan : a. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;  
b. Menilai tingkat implementasi SAKIP; dan  
c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP.

Sasaran : Penyelenggaraan SAKIP OPD Tahun 2021.

Ruang Lingkup : a. Penilaian terhadap perencanaan strategis, termasuk di dalamnya perjanjian kinerja dan sistem pengukuran kinerja;  
b. Penilaian terhadap penyajian dan penonokapan informasi kinerja; dan  
c. Evaluasi terhadap program dan kegiatan.

Tanggal : 07 s.d. 16 Maret 2022

Biaya yang berkaitan dengan pemeriksaan ini dibiayai APBD Tahun 2022 dan kepada Tim Pemeriksa tidak diperkenankan menerima segala pemberian yang terkait gratifikasi.

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait untuk membenkan bantuan seperlunya.

Bantul, 01 Maret 2022

Inspektur  
HERMAWAN SETIAJI, SIP, MH  
NIP. 197403221983111001

FOTO – FOTO KEGIATAN





